



AL-FIKR

Jurnal Pemikiran Islam

Volume 16 Nomor 1, Januari-April Tahun 2012

TEKNIK INTERPRETASI DALAM KAJIAN FIKIH HADIS
Arifuddin

MEMBANGUN TRADISI 'BARU' PENELITIAN HADIS
Rajab

TELAAH KRITIS TERHADAP SYAŻ
SEBAGAI UNSUR KAEDAH KESAHIHAN MATAN HADIS
Mahsyar Idris

RELEVANSI KAIDAH BAHASA ARAB
DALAM MEMAHAMI AL-QUR'AN
Abd. Karim Hafid

WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG ISHLAH
Hamidah

KAJIAN TAFSIR TEMATIK TENTANG TOLERANSI BERAGAMA
Bambang Sugianto

ILMU DAN MA'RIFAH DALAM AL-QUR'AN
Andi Nurbaethy

TERAKREDITASI

SK. DIKTI KEMENDIKNAS RI.
Nomor: 51/DIKTI/Kep/2010, 5 Juli 2010

WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG ISHLAH**Hamidah**

Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah Palembang,
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri km.3,5 Palembang
Email: hmidah@ymail.com

Abstract;

Al-Qur'an is one of the Holy Books that can bring about transformation and deep affection to man's inner self and accomplishment. For Muslims, this Holy Book is not only acknowledged as words of God revealed to human being through Muhammad (peace be upon him) but also taken as a par excellence model for language perfection. Indeed it is a historical document reflecting socio-cultural, religious, and political situation of the Arabic society in the 7th century. At the same time, however, it also serves as a manual and reference of regulations for billions of human being wishing to live under its guard and to search the meaning of life. Accordingly, Muslims have been studying the Qur'an since the moment of its first revelation. In addition, the Qur'an in the Muslims view serves as guidance for universal life anywhere, anytime, and anyhow. As a matter of fact, the Qur'an is identified as *hudan li al-nas* (guidance for human being), *al-Furqan* (partition of right and wrong), or other corresponding titles included in its different chapters. As a guide book, the Qur'an offers a system of regulation and principles for human life. This aspect, in Toshihiko Isutzu's perspective, is identified as concepts of ethics that comprise a number of aspects including the issue of *Ishlah* (reformation).

Key Words

Al-Qur'an, *Ishlah* (reformation), *Hijrah* (Migration), *Jihad* (effort), *Ijtihad* (independent decision)

Abstrak

Al-Qur'an merupakan salah satu dari kitab suci yang dapat mengubah dan mempengaruhi secara mendalam jiwa dan tindakan manusia. Bagi kaum Muslim, Kitab Suci ini tidak saja diyakini sebagai kata-kata Tuhan yang disampaikan kepada manusia melalui Muhammad s.a.w. Tetapi juga sebagai model *par excellence* kesempurnaan bahasa. Ia memang sebuah dokumen historis yang merefleksikan situasi sosio-ekonomi, religius dan politis masyarakat Arab pada abad ke-7; tetapi pada saat yang sama, ia juga sebuah buku petunjuk dan tata aturan bagi berjuta-juta manusia yang ingin hidup di bawah naungannya dan mencari makna hidup dan kehidupan mereka di dalamnya. Karena itu, kaum Muslim mempelajari al-Qur'an, sejak ia diturunkan

hingga sekarang dan seterusnya. Lebih dari itu, al-Qur'an bagi kaum Muslim, menjadi petunjuk yang berlaku bagi kehidupan yang universal, kapan, di mana dan bagaimanapun. Dan memang demikian al-Qur'an disebut sebagai *hudan li al-nas* (petunjuk bagi manusia), *al-Furqan* ((pembeda yang benar dari yang salah) dan sebutan-sebutan lain yang senada yang terdapat dalam surat-surat yang berbeda. Sebagai kitab petunjuk, al-Qur'an menawarkan tata aturan dan prinsip-prinsip bagi hidup dan kehidupan manusia, yang oleh Toshihiko Isutzu disebut sebagai konsep-konsep etika yang didalamnya terdapat berbagai aspek termasuk persoalan *Ishlah* (reformasi).

Kata Kunci

Al-Qur'an, *Ishlah* (reformasi), Hijrah, Jihad, Ijtihad

I. Pendahuluan

Berbagai terminologi telah diungkapkan oleh para mufassir guna memberikan makna yang tepat bagi al-Qur'an. Hal itu dikarenakan luasnya muatan yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana ungkapan Abdullah Darraz "Al-Qur'an bagaikan intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lainnya, dan tidak mustahil jika anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak dari apa yang anda lihat".¹

Begitu luasnya isi dan kandungan yang terdapat dalam al-Qur'an, sehingga al-Thabathaba'i menggambarkan sebagai "sumber utama dan mata air yang memancarkan ajaran Islam, di dalamnya termuat hukum Islam yang mengandung aqidah, akhlak dan perbuatan".²

Secara historis, sebelum al-Qur'an diturunkan, dunia (Arab khususnya) berada dalam keadaan yang buruk dan mencekam, perebutan kekuasaan, pelanggaran HAM, gejolak sosial yang terjadi karena tidak ditegakkannya supremasi hukum, peperangan yang berkepanjangan yang berakibat pada ketidakstabilan dan kehancuran dan hilangnya kehormatan manusia, sehingga mereka hidup dalam kegelapan.

Dalam kondisi seperti ini, Abdul Qadir Hatim mengatakan "Allah memberikan rahmat-Nya, untuk melenyapkan kezhaliman di atas bumi dengan menurunkan al-Qur'an, sebagai cahaya, petunjuk dan kabar gembira bagi umat manusia di atas bumi dengan cara mengutus Rasul-Nya Muhammad SAW., untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan bahagia".³

Statemen di atas mengindikasikan bahwa diutusnya Muhammad Rasulullah ke muka bumi tak lain untuk memperbaiki keadaan umat dari suasana kegelapan menuju suasana terang benderang. Al-Qur'an mengisyaratkan hal ini dengan term *Ishlah*, yang bermakna perbaikan, reformasi dan sebagainya. Berhubungan dengan ini, permasalahan yang akan

dibahas berkenaan dengan terminologi *ishlah*; aspek *ishlah* dalam perspektif al-Qur'an serta wujud *ishlah* (reformasi) dalam masyarakat muslim.

II. Terminologi *Ishlah*

Secara etimologi kata *Ishlah* (إصلاح), kebalikan dari merusakkan atau hilang dari kerusakan yang artinya perbaikan, reformasi contoh أصلح الله له في ذرئته وماله (Allah telah membaikkan baginya keluarga dan hartanya).⁴

Kata reformasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perubahan radikal untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.⁵

Menurut Rasyid Ridho, *ishlah* berarti:

Perubahan terhadap kondisi manusia, dengan memberikan petunjuk agama, dan mengutus para rasul. Kemudian disempurnakan dengan mengutus Muhammad SAW., sebagai nabi dan rasul penutup. Untuk menjadi rahmat alam semesta, dengan tugas memperbaiki aqidah dan akhlaq, kemudian merealisasikan apa yang diisyaratkan bagi mereka untuk saling tolong menolong dan saling berkasihan, memperbaiki siasat (politik), dan hukum yang berpedoman pada musyawarah dengan berpijak kepada dasar-dasar *Dar'ul Mufasid*, memelihara kemaslahatan *Hifzul Masalih*, keadilan dan egaliter.⁶

Pengertian yang diungkap Rasyid Ridha memberikan gambaran bahwa para nabi dan para rasul diturunkan Allah ke bumi pada hakikatnya adalah untuk melakukan perubahan (*Ishlah*, reformasi) terhadap perilaku manusia yang menyimpang.

III. Mekanisme dan Aspek Reformasi

Berkenaan dengan mekanisme reformasi, Abu al A'la al Maududiy telah mengungkapkannya dalam suatu karyanya yang berjudul "*Nahmu wa al hadlarah al Gharbiyyah*" sebagai berikut:

Reformasi itu dimulai dari pemikiran yang mendalam. Yaitu bahwa seseorang mempelajari situasi yang terjadi dengan hati yang terang, pemikiran yang dalam dan pandangan yang jauh, serta memikirkan sebab-sebab terjadinya kerusakan dan mengukur batas-batasnya serta membahas langkah-langkah perlu untuk menghilangkannya. Jika menemui tantangannya, maka hendaklah tidak menggunakan kekuatan untuk menghancurkan dan merusaknya, kecuali dalam batas yang sangat minim sekali yang tidak bisa dihindari sama sekali.⁷

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa reformasi itu dilaksanakan dengan penuh ketenangan, hati yang jernih dan pemikiran yang mendalam jauh dari perbuatan yang mengundang kerusakan dan penghancuran. Reformasi dilaksanakan dengan kesadaran penuh, bukan luapan kejengkelan dan kemurkaan.

Adapun *Ishlah* (reformasi) dalam perspektif Al-Qur'an meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu bidang:

a. Bidang Aqidah

Kata *Ishlah* (reformasi) bidang aqidah disebut dalam al-Qur'an sebanyak 5 kali yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 160, Q.S. Ali Imran/3: 89, Q.S. An-Nisa/4: 146, Q.S. Al An'am/6: 48 dan Q.S. Al-A'raf/7: 35.

Kata *Ishlah* dalam 5 ayat di atas terdapat dalam bentuk *fi'il madhi*, 3 kali dalam bentuk أصلحو , 2 kali dalam bentuk أصلح. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya masalah aqidah sehingga diulang sampai lima kali dalam bentuk kata kerja yang sama, bahkan kehadiran seorang rasul yang pertama kali dikoreksi dan diperbaiki adalah ajaran aqidah. Karena aqidah merupakan keyakinan pokok, kepercayaan dasar dalam beragama. Rusaknya aqidah berarti rusaknya agama seseorang.

b. Bidang akhlak

Ishlah (reformasi) bidang akhlak terdapat dalam Q.S. Al-An'am/7: 54 sebagai berikut:

"apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah "Salaamun alaikum". Tuhan telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (

Selain memperbaiki aqidah, kehadiran Nabi Muhammad SAW secara tegas untuk mengadakan perubahan dalam bidang akhlak. Hal ini dapat dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

c. Aspek Sosial

Ishlah dalam bidang sosial tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah/2 220:

"tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

Selain aspek Aqidah dan Akhlak, reformasi dalam bidang sosialpun mendapat perhatian yang diungkap dalam masalah anak yatim. Islam tidak hanya merupakan agama yang menekankan hubungan vertikal (*hablum mina Allah*), hubungan terhadap Sang pencipta saja, tetapi juga menganggap penting hubungan yang horizontal (*hablum mina annas*), hubungan antara sesama manusia, khususnya anak yatim.

d. Aspek Hukum

Sedangkan *Ishlah* dalam aspek hukum terdapat dalam Q.S. An-Nisa'/4: 129:

ولن تستطيعوا تعديلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecenderungan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Pesan yang disampaikan dalam ayat di atas bahwa hendaklah berlaku adil dan memelihara diri dari kecenderungan dalam menetapkan hukum.

e. Aspek Politik

Kata *Ishlah* dalam aspek politik terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2: 11:

"Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan"

Yang dimaksud dengan kerusakan dalam ayat di atas bukan berarti kerusakan fisik, melainkan yang non fisik, menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang Islam.

IV. Reformasi dalam Masyarakat Muslim

Aspek reformasi dalam berbagai bidang tidak akan punya makna sama sekali jika tidak diaplikasikan dalam wujud yang nyata. Perwujudan reformasi tersebut dapat dilaksanakan melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Hijrah

Malakukan hijrah secara fisik seperti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di era belakangan ini jelas tidak mungkin, namun ia akan selaras bila hijrah itu dalam artian non fisik.

Berkenaan dengan hijrah non fisik, Wahidudin Khon mengungkapkan:

"Sesungguhnya hijrah yang timbul dalam kehidupan seorang mu'min tatkala ia beriman merupakan awal dari kehendak meninggalkan perihal masa lampau untuk tujuan mengikuti tatacara perbuatan yang baru. Dan hijrah ini yang dilakukan oleh seorang mu'min sendiri dimulai dari seruannya kepada manusia untuk mengikuti agama Allah.⁸

Uraian tersebut memberi makna bahwa dengan berhijrah (non fisik) berarti telah melakukan reformasi terhadap diri sendiri untuk mengikuti suatu kehidupan baru, bahkan lebih jauh lagi untuk mengajak orang lain dapat pula melakukan hal yang sama.

b. Jihad

Kata jihad berasal dari kata juhud atau jahd . Menurut Wabah al-Zuhaili dalam kitabnya *الفقه الاسلامي وأدله* kata juhud bermakna kemampuan mengeluarkan sepenuh tenaga dan kemampuan. Sedangkan kata jahd bermakna kesukaran sehingga untuk mengatasinya harus bersungguh-sungguh. Di samping itu kosa kata jihad bermakna perang. Tetapi untuk pengertian perang ini al-Qur'an juga mempergunakan dua kata lainnya yaitu *al-qital* dan *al-harb*. Ibnu Faris (w.395 H) dalam kitabnya *Mu'jam al-Maqayis fi Al-lughah* menjelaskan bahwa: "semua kata yang terdiri dari huruf j-h-d, pada awalnya mengandung arti kesulitan atau kesukaran dan yang mirip dengannya. Karena dalam melaksanakan jihad, seseorang akan mengalami kesulitan dan kesukaran. Kata ini dapat pula bermakna kemampuan, karena seorang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuan dalam perang, ucapan atau kemampuan lainnya. (Ibnu Manzhur, t.t: 133)

Terdapat sekitar 40 kali kata jihad disebut oleh al-Qur'an dengan berbagai bentuknya. Maknanya bermuara pada "mencurahkan seluruh kemampuan" atau "menanggung pengorbanan". Mujahid adalah orang yang berkorban dengan nyawa atau tenaga, pikiran, emosi dan apa saja yang berkaitan dengan diri manusia. Sedangkan jihad adalah cara untuk mencapai tujuan. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, bahkan kelesuan, dan tidak pamrih. (M. Quraish Shihab, 1996: 501)

Berjihad, juga sama halnya dengan hijrah, yaitu tidak terikat dengan waktu. Dan jihad tidaklah harus dilakukan di medan perang. Bahkan jihad itu telah dilakukan ketika seseorang menyatakan dirinya menjadi seorang mukmin, hingga akhir hayatnya. Hakekat jihad yang sebenarnya, menurut Khon adalah "Perbuatan seseorang yang dapat mengontrol gerak-geriknya untuk selalu berada dalam jalan Allah"⁹

Pada dasarnya *jihâd* adalah mengerahkan daya-upaya dengan sesungguhnya dalam menyampaikan kebenaran kepada manusia dengan berbagai cara. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa mengajak dan membimbing manusia agar berjalan pada norma dan aturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunnah nabi. Mereka yang melaksanakan *jihâd* di jalan Allah adalah manusia yang terbaik yang memiliki kepedulian dan kepekaan sosial agar supaya mereka tetap dalam ajaran yang benar.

Jihad mempunyai implikasi tersendiri bagi kehidupan baik pribadi maupun golongan. Dalam melaksanakan jihad terdapat kesulitan, kesusahan, keletihan dan kesungguhsungguhan, bahkan jihad dalam bentuk perjuangan fisik seperti perang implikasinya adalah harta dan nyawa. *Jihad* yang dilakukan dengan semangat membuat perubahan ke arah kebaikan dan semata-mata ibadah kepada Allah, maka akan berimplikasi pada kesenangan, kebahagiaan dan kemuliaan. Sebagaimana sabda Rasul bahwa: *perjuangan yang dilakukan*

dengan perasaan berat dan susah demi menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran-ajaran ilahiah adalah lebih mulia.

Selama manusia dalam keadaan melaksanakan jihad itu, maka iapun telah bertindak untuk melakukan reformasi, baik ke dalam maupun ke luar dirinya.

c. Ijtihad

M.A. Muqtedar Khan dalam artikelnya *Two Theories of Ijtihad* menjelaskan bahwa:

"As tensions between the Muslim and Western worlds continue to grow, there is one largely overlooked area of activity that may play a role in building bridges: ijtihad. While ijtihad can be a tool for understanding Islamic principles in a way that fits the needs and challenges of individuals and societies, there is no universal agreement on its proper role.

The Islamic tradition has two conceptions of ijtihad. One is a very narrow, legalistic notion of it as a process of juristic reasoning employed to determine the permissibility of an action when primary sources, namely the *Koran and Sunnah* (Tradition of the Prophet), are silent and earlier scholars of shari'a (Islamic law) had not ruled on the matter. For those who hold this view of ijtihad, who can perform ijtihad is often more important than the need for ijtihad.

The second view, often espoused by non-jurists and particularly by those who advocate some form of Islamic modernism and liberalism, envisions ijtihad more broadly. For modernist Muslims -- and I believe that Islamic modernism deeply influences all "moderate" Muslim thinking -- ijtihad is about freedom of thought, rational thinking and the quest for truth through an epistemology covering science, rationalism, human experience, critical thinking and so on.¹⁰

Ijtihadpun merupakan bagian reformasi yang amat kental dalam masyarakat muslim. Dengan menggunakan segenap akal fikirannya seorang muslim berusaha menggali hukum-hukum Allah yang kemudian siap untuk diterapkan (*ready for use*) di tengah-tengah masyarakat. Dengan berijtihad ini pula kehidupan beragama tidak statis dan menjadi lebih semarak.

Islam tidak menutup pintu bagi seseorang untuk melakukan ijtihad. Chiragh Ali mengemukakan dalam tulisannya yang berjudul "Islam dan Perubahan", yang disunting oleh Jhon J Donohue dkk, sebagai berikut:

Ajaran-ajaran Islam bukanlah hambatan bagi usaha pengembangan mental dan kebebasan berfikir di kalangan sementara kaum muslimin, juga

bukan penghalang bagi usaha peningkatan segi-segi kehidupan, baik politik, sosial, intelektual maupun moral.¹¹

d. Dakwah dan Pendidikan/Pengajaran

Kegiatan dakwah dan pendidikan/pengajaran, merupakan kegiatan langsung berhubungan dengan orang yang berada di sekitarnya. Lebih jauh lagi, al-Qur'an memberikan penghormatan kepada orang yang melakukan hal tersebut. Ulama dianggap sebagai pewaris para nabi dan memberi derajat yang lebih tinggi kepada orang yang berilmu.

Kemudian dari segi istilah, Bahi al-Khuli mengatakan, dakwah adalah memindahkan suatu situasi manusia kepada situasi yang lebih baik. Muhammad 'Abduh (w. 1905 M/ 1323 H) dalam hal ini mengistilahkan dakwah dengan *ishlah*, yaitu memperbaiki keadaan kaum muslimin dan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir untuk memeluk Islam.

Kita sering kali memaknai dakwah hanya sebagai 'ajakan' atau panggilan suci yang disampaikan oleh seorang da'i untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. Pemahaman ini tidak salah, tetapi makna dakwah seperti ini hanya bersifat transmitif, sebatas menyampaikan pesan-pesan ketuhanan berupa ajaran normatif dan teoritis keagamaan. Padahal agama tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat faktual dan praktis. Karena itu dakwah harus bersifat progresif, yakni usaha-usaha perbaikan sosial di segala aspek kehidupan demi membangun peradaban umat yang lebih baik. Dalam pengertian ini, *dakwah* tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan berbicara (mendakwahkan ajaran dengan retorika di depan publik), tetapi perlu ditopang kemampuan 'melakukan' sesuatu berdasarkan keahlian manajerial (*managerial skills*), kemampuan berorganisasi (*organize skills*), perencanaan yang baik (*good planning*), kekuatan mempengaruhi, dan kemampuan untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik (*social empowerment*). Singkat kata, kita harus memperbaiki manajemen dakwah dengan memakai konsep manajemen dakwah strategis. Maksudnya, visi dan misi ajaran Islam diturunkan pada level operasional, kemudian direncanakan dalam program kerja sehari-hari yang lebih terukur.

Sebagai sebuah gerakan persuasif, dakwah perlu memilih cara dan metode yang tepat agar dakwah menjadi aktual, faktual dan kontekstual, menjadi bagian strategis dari kegiatan dakwah itu sendiri. Tanpa ketepatan metode, kearutan cara, kegiatan dakwah akan terjerumus dalam upaya "arang habis besi binasa". Aktifitas dakwah akan berputar dalam pemecahan problema tanpa solusi dan tidak jelas ujung pangkal penyelesaiannya.

Dengan memahami hal yang diungkapkan sebelumnya, pada hakekatnya setiap mukmin adalah *reformis* atau *mushlih*, meskipun kadar ke *Ishlahan* nya berbeda. Hanya saja apakah sifat *ishlah* yang ia miliki itu tetap tumbuh dan berkembang guna mewujudkan hari esok yang lebih baik atau dibiarkan stagnan dan lari ditempat, manunggu takdir tiba dan bahkan amat merugi bila melakukan *set back* ke kehidupan semula yang pernah dilalui.

V. Penutup

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan terdahulu, setidaknya dapat dipahami bahwa kehadiran al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam di bumi ini untuk membawa misi melakukan perubahan, *ishlah*, perbaikan, reformasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia menuju kepada kehidupan yang dinamis, harmonis, idealis dan mendapat ridho-Nya.

Endnotes:

- ¹Abdullah Darraz, *Al-Naba' Al-Azhim*, (Mesir: Dar Al-'Urubah, 1960), h. 111.
- ²Al-Thabathabai, *Al-Qur'an fi al Islam*, Terj. Malik Madani dan Hamim Ilyas, (Bandung: Mizan, 1950), h. 21.
- ³Abdul Qadir Hatim, *I'lam fi al-Qur'an Al-Karim*, (London: Muasasat Fadi-Press, 1985), h. 183.
- ⁴Loui Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), h. 432.
- ⁵Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. IX, 1997), h. 827.
- ⁶Rasyid Ridho, *Tafsir Al Qur'anul Hakim*, Jilid VIII, (Beirut: Ma'rifah, t.t), h. 460.
- ⁷Abu al A'la al Maududiy, *Nahmu wa Hadhorot al Ghorbiy*, (Beirut: Muassasat al Risalah, 1983), h. 194.
- ⁸Wahidudin Khon, *Al Insan al Qur'aniy*, (Kairo: Daru al Shohwah, 1985), h. 13.
- ⁹Wahidudin Khon, *Ibid*, h. 21.
- ¹⁰M. A. Muqtedar Khan, *Two Theories of Ijtihad*, <http://www.ijtihad.org/ijtihad.htm>, diakses tanggal 17 Februari 2012.
- ¹¹Jhon J Donohue dan Jhon L Esposito, *Islam dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 71.

Daftar Pustaka

- Al-Maududiy, Abu al-A'la, *Nahmu wa Hadhorot al-Ghorbiy*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1983
- Al-Thabathabai, *al-Qur'an fi al-Islam*, Terj. Malik Madani dan Hamim Ilyas, Bandung: Mizan, 1950
- Darraz, Abdullah, *al-Naba' al-Azhim*, Mesir: Dar al-'Urubah, 1960
- Hatim, Abdul Qadir, *I'lam fi al-Qur'an al-Karim*, London: Muasasat Fadi-Press, 1985
- J. Donohue, Jhon dan Jhon L Espasito, *Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1984
- Khon, Wahidudin, *al-Insan al-Qur'aniy*, Kairo: Dar al-Shohwah, 1985
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1977
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet IX, 1997
- Ridho, Rasyid, *Tafsir al-Qur'anul Hakim*, Jilid III, Beirut: Ma'rifat, t.t.